



BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 100 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TIPE A  
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, bahwa "UPTD yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPTD dari dinas dan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh UPTD tersebut sampai dengan dibentuknya UPTD berdasarkan Peraturan Menteri ini";
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TIPE A PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pasaman Barat ;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat ;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat;
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A;
9. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas UPTD.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

#### Bagian Kesatu Pembentukan

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

#### Bagian Kedua Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, yang berada di Jorong Padang Tujuh Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman dengan wilayah kerja Kabupaten Pasaman Barat;

- (2) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.

### Bagian Ketiga

#### Tugas

#### Pasal 4

UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A terdiri atas :
- a. Kepala UPTD ;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kepegawaian

#### Pasal 6

- (1) Pengangkatan, Pemberhentian Pejabat dan Pegawai UPTD dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

## Bagian Kedua

### Jabatan

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya;
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing;
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Barat DPA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 10

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 13 Desember 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,



SYAHIRAN

diundangkan di Simpang Empat

pada tanggal 13 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT,




MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR.../00


Lampiran : Peraturan Bupati Pasaman Barat  
Nomor : Tahun 2017  
Tanggal : 2017  
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TIPE A  
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

---



Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 13 Desember 2017  
BUPATI PASAMAN BARAT,

  
SYAHIRAN